

**ANALISIS PELAKSANAAN PINJAMAN USAHA EKONOMI  
PRODUKTIF PADA PENINGKATAN PENDAPATAN PEMINJAM  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

**(Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan  
Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SITI NUR FARIKA**

**NIM: G94216203**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Nur Farika

NIM : G94216203

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Farika  
NIM. G94216203

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Farika NIM. G94216203 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Hakim', with a stylized flourish at the end.

**Abdul Hakim, M.EI**


NIP. 197008042005011003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Farika NIM. G94216203 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 1 Juli 2020. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



**Abdul Hakim, M.EI**  
NIP. 197008042005011003

Penguji II




**Andriani Samsuri, S.Sos, MM**  
NIP.197608022009122002

Penguji III



**Nurul Lathifah, S.A. M.A**  
NIP. 198905282018012001

Penguji IV



**Hapsari Wiji Utami, M.SE**  
NIP.198603082019032012

Surabaya, 01 Juli 2020 Mengesahkan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



**Dr. H. Ab. Ali Arifin, MM**  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NUR FARIKA  
NIM : G94216203  
Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah  
E-mail address : [sitinurfarika@gmail.com](mailto:sitinurfarika@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan

Peminjam Perspektif *Mashlahah* (Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit

Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2020

( Siti Nur Farika )  
*nama terang dan tanda tangan*















Bentuk upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin telah tercermin dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). PNPM MP adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM MP menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan melalui rekening kolektif desa di kecamatan (Unit Pengelola Kegiatan). Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah pembangunan sarana dan prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi/ individu untuk modal usaha, atau untuk kegiatan sosial lainnya seperti kesehatan dan pendidikan<sup>3</sup>.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM MP di tingkat kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)<sup>4</sup>. UPK menganut azas kekeluargaan dan berorientasi pada prinsip tolong menolong yang mana bertanggungjawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan. Oleh karena itu, UPK harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dalam hal ini UPK diharapkan untuk terus membuat terobosan baru guna tetap bisa menjadi pilihan utama para pemanfaat yang selama ini telah setia mengambil manfaat dari dana bergulir yang

---

<sup>3</sup> Atina Nuzulia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 3.

<sup>4</sup> Rohmadani Sholikin, "Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan sebagai Agen Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 3.



















Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang” oleh Zaenal Abidin. Membahas tentang hutang piutang/ pinjaman tanpa adanya agunan, yang meliputi mekanisme hutang piutang, sistem pengelolaan hutang piutang, dan analisis hukum Islam terhadap pinjaman tanpa agunan di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor Makmur<sup>13</sup>. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu di UPK hanya berbeda letak geografisnya. Perbedaannya pada penelitian ini fokus pada sistem pinjaman tanpa agunan yang nantinya akan dianalisis berdasarkan tinjauan Hukum Islam dengan hasil pinjaman tersebut masuk dalam kategori *al-qard*. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada pelaksanaan pinjaman UEP yang mana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlahah* bagi masyarakat miskin.

Hasil penelitian oleh Dina Nurdiana yang berjudul “Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep” menjelaskan tentang keadaan usaha mikro, pengelolaan modal pinjaman UEP, dan tingkat keberdayaan usaha mikro<sup>14</sup>. Persamaan penelitian ini juga terletak pada objek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya, jika pada penelitian ini membahas tentang keberdayaan peminjam secara umum, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, selain itu juga tidak adanya analisis menggunakan perspektif *masalah* ekonomi. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan fokus

---

<sup>13</sup> Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 15.

<sup>14</sup> Dina Nurdiana, “Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 2, ISSN 2303-341X , (Mei-Agustus 2016), 293.



No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Dana Bergulir melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta (2018)	perkembangan. Faktor yang mendukung adanya perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir dari UPK-SPP adalah adanya program yang dibuat oleh pengurus UPK SPP dalam hal pemasaran, pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya secara umum operasional pelaksanaan perguliran dan UPK-SPP tergolong sukses dengan mengacu pada tingkat pengembalian yang lancar. Namun demikian, apabila dilihat dari perkembangan usaha masyarakat penerima dana UPK SPP mayoritas lambat.	pinjaman dana bergulir SPP selain itu juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan usaha peminjam, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, akan lebih menekankan pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah <i>masalah</i> bagi masyarakat miskin.
2.	Atina Nuzulia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing	Adanya biaya tambahan sebesar 1% yang wajib dibayarkan setiap bulannya oleh peminjam kepada pihak UPK yang telah disepakati di awal, jika ditinjau berdasarkan ekonomi Islam termasuk dalam kategori <i>riba</i> . Namun, ada beberapa pendapat golongan yang memperbolehkan tambahan jenis tersebut karena di	Perbedaannya terletak pada jenis pinjaman dan analisis dalam segi Ekonomi Islamnya. Pada penelitian ini, transaksi pinjaman yang diteliti adalah SPP sedangkan, yang akan diteliti penulis adalah jenis pinjaman UEP. Hasil akhir dari penelitian ini akan memberikan jawaban <i>riba</i>



No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Kabupaten Batang (2019)	dalamnya terdapat suatu tujuan yang baik, yaitu untuk meringankan kemiskinan dan memberikan modal kepada rumah tangga miskin agar dapat memulai suatu usaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong menuju kemaslahatan serta merupakan kebijakan pemerintah untuk rakyatnya agar meningkatkan perekonomian.	atau tidaknya jenis pinjaman tersebut, namun pada penelitian yang akan penulis lakukan, akan terfokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yang mana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah <i>maṣlahah</i> bagi masyarakat miskin.
3.	Zaenal Abidin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang (2015)	secara umum praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM dikategorikan dalam <i>Al-qardh</i> atau dengan kata lain disebut transaksi non profit. <i>Al-qardh</i> masuk dalam kategori akad <i>ta'awuni</i> yaitu akad tolong menolong, karena dalam PNPM dana yang disalurkan hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin. Keberadaan PNPM memberikan <i>maṣlahah</i> bagi warga miskin seperti direalisasikan dalam kegiatan santunan warga panti jompo miskin dan membuat WC <i>septic tank</i> bagi masyarakat miskin.	Penelitian ini fokus pada sistem pinjaman tanpa agunan yang nantinya akan dianalisis berdasarkan tinjauan Hukum Islam dengan hasil pinjaman tersebut masuk dalam kategori <i>al-qard</i> . Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yang mana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah <i>maṣlahah</i> bagi masyarakat miskin.

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Dina Nurdiana	Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep (2016)	Tambahan modal yang diberikan pihak UPK Kecamatan Kota Sumenep kepada pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa dana tersebut dapat membantu kegiatan usaha yang dijalankan oleh para ibu-ibu peminjam. Namun untuk mencapai tingkat keberdayaan usaha yang sebenarnya masih cukup jauh karena masih tingginya angka ketergantungan para pelaku usaha mikro terhadap tambahan pinjaman modal yang diberikan oleh UPK. hal itu terjadi karena pelaku usaha mikro kurang tepat dalam mengelola dana pinjaman tersebut.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak dari adanya tambahan modal dana UEP pada peningkatan keberdayaan usaha mikro perempuan yang kemudian dianalisis faktor yang mempengaruhi dari keberdayaan yang terjadi setelah adanya pinjaman tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah <i>maşlahah</i> bagi masyarakat miskin.
5.	Pahruraji	Analisis Efektivitas Pinjaman Progrpam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau Dari Perspektif	program pinjaman yang dilakukan oleh PNPM MP Kecamatan Wonosobo sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan anggota peminjamnya. Jika ditinjau dari sisi ekonomi Islam, program pinjaman tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam karena terdapat unsur tolong menolong serta memberikan pinjaman dalam	Pada penelitian ini fokus pada pinjaman dalam lingkup kelompok yang kemudian dianalisis tingkat pendapatan per anggota kelompoknya dan keberadaan program PNPM tersebut dalam perspektif ekonomi Islam memberikan kemaslahatan atau sebaliknya. Namun dalam penelitian yang





























Proses analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan langkah-langkah berikut, yaitu:

- a. Reduksi data, yang berarti merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal pokok. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti gambaran umum UPK, gambaran umum Desa Sendang, dan pelaksanaan pinjaman UEP pada peningkatan pendapatan peminjam perspektif *masalah* selanjutnya akan di reduksi.

Data gambaran umum UPK akan direduksi terkait sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, program yang dijalankan, pelaksanaan pinjaman UEP di UPK, dan *list* desa yang terdaftar pada UPK. Gambaran umum Desa Sendang akan di reduksi terkait letak dan kondisi geografisnya dan daftar kelompok peminjam UEP Desa Sendang di UPK. Data wawancara tentang pelaksanaan pinjaman UEP pada peningkatan pendapatan peminjam perspektif *masalah* akan direduksi terkait mata pencaharian dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Sendang, pengajuan proposal pinjaman, adanya sosialisasi dan monitoring, persyaratan pinjaman, penggunaan dana, tingkat pendapatan peminjam sebelum dan sesudah mendapat pinjaman UEP, dan kemaslahatan dari adanya pinjaman UEP. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penelitian dan akan mempermudah peneliti pada proses pengolahan data selanjutnya.

- b. Setelah data selesai direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang





tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS, pada bab ini akan membahas mengenai pokok bahasan tentang landasan teori, mulai dari definisi dari pinjaman UEP, peningkatan pendapatan, dan *masalah*. Pada tiap sub bab tersebut akan dijabarkan lagi poin-poin yang selaras dengan topik yang dibahas.

BAB III DATA PENELITIAN, dalam bab ini akan membahas terkait data-data yang telah diperoleh saat penelitian, yaitu gambaran umum UPK Kecamatan Senori, keadaan masyarakat (kondisi ekonomi dan mata pencaharian) Desa Sendang, pelaksanaan pinjaman UEP, peningkatan pendapatan peminjam, dan nilai *masalah* pada pinjaman UEP tersebut.

BAB IV ANALISIS DATA, pada bab ini data yang diperoleh pada penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus yang kemudian akan disajikan hasil dari analisis pelaksanaan program pinjaman UEP terhadap peningkatan pendapatan peminjam ditinjau dari *masalah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan saran yang ditujukan pada lembaga, pembaca, dan peneliti selanjutnya.





















- 4) Bunga Efektif (*Effective interest*) dalam sistem ini, perhitungan beban bunga dihitung setiap akhir periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pokok. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring cicilan.
  - 5) Bunga Anuitas (*Anuitas interest*) Bunga anuitas boleh disertakan dengan bunga efektif. Bedanya ada rumus anuitas yang bisa menetapkan besarnya cicilan sama secara terusmenerus sepanjang waktu kredit. Jika tingkat bunga berubah maka angsuran akan menyesuaikan. Dalam perhitungan anuitas porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi terbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil.
- c. Prosedur Pemberian Pinjaman
- 1) Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap pertama yang dilakukan pemohon kredit untuk mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
  - 2) Penyelidikan berkas pinjaman, untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB. Kemudian jika asli maka pihak kreditur akan mencoba mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta apakah relevan apa tidak dan kemampuan nasabah untuk membayar.
  - 3) Penilaian kelayakan kredit, yaitu dengan analisis 5C dan 7P.

- 4) Wawancara dengan pihak pemohon kredit.
  - 5) Peninjauan lokasi.
  - 6) Keputusan kredit, untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:
    - a) Akad kredit yang akan ditandatangani
    - b) Jumlah uang diterima
    - c) Jangka waktu kredit
    - d) Biaya-biaya yang harus dibayar
    - e) Penandatanganan akd kredit/perjanjian lainnya
    - f) Realisasi kredit.
- d. Analisis Pemberian Pinjaman
- Sebelum fasilitas kredit diberikan maka kreditur harus yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelian kredit sebelum kredit tersebut tersalurkan. Penilaian kredit oleh kreditur dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk keyakinan atas nasabahnya, diantaranya dengan analisis 6C dan 7P.
- e. Teknik Penyelesaian Kredit Macet
- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
- Rescheduling* dapat dilakukan dengan cara:
- a) Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini kreditur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya























Tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang baik dan karena Tuhan. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan *maṣlahah*, yaitu:

1) *Daruriyyah* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan primer yang dimaksud adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhinya kebutuhan tersebut sebagai ciri dan kelengkapan kehidupan manusia. *Daruriyyah* disini meliputi pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima *daruriyyah* tersebut adalah hal mutlak yang harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah memerintahkan manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *daruriyyah* tersebut.

2) *Hajjiyah* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupannya, namun tidak mencapai pada tingkat *daruriyyah*. Seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi,

tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Jika keberadaannya tidak diperhatikan, maka manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak merugikan kemaslahatan secara umum. Contoh *maṣlahah* pada tingkat *hajiyyah* diantaranya adalah diperbolehkannya transaksi-transaksi untuk pemenuhan kebutuhan seperti hutang-piutang, persewaan, adanya lembaga sosial dan perbankan.

### 3) *Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tersier sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan manusia yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Contohnya tata krama ketika makan dan minum.

Asy-Syatibi memberikan sebuah korelasi antara *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Bahwa *daruriyyah* merupakan dasar dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Kerusakan pada *daruriyyah* akan membawa kerusakan pula pada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Namun, kerusakan pada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak dapat merusak *daruriyyah*. Kerusakan pada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *daruriyyah*. Pemeliharaan terhadap *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* perlu dilakukan demi terpeliharanya *daruriyyah* secara baik dan tepat. Dengan demikian, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima




















dianalisis dengan teori manajemen pinjaman yang selanjutnya hasil dari analisis tersebut akan memberikan jawaban apakah pelaksanaan pinjaman UEP sesuai dengan teori tersebut atau didapati sebuah temuan baru.

Pelaksanaan pinjaman UEP akan dilihat apakah membawa perubahan pada tingkat pendapatan peminjam atau tidak. Selain itu juga dilihat apakah dari adanya pinjaman UEP tersebut membawa pada kesejahteraan ekonomi dengan mengacu pada enam unsur sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi yaitu pendapatan, pengeluaran, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Keenam tolok ukur tadi merupakan beberapa kriteria *maṣlahah* dalam bidang ekonomi, ketika terpenuhi dari keenam tolok ukur tersebut maka bisa disebut pinjaman UEP membawa pada sebuah kemaslahatan.





ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka serta peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan.

Sedangkan misinya adalah membantu masyarakat dengan menyediakan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Senori, mendorong masyarakat untuk mandiri serta berinisiatif dalam pengembangan usaha, pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat Kecamatan Senori untuk berusaha meningkatkan pendapatan dengan pelatihan wirausaha, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan

Secara umum, UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MP
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh kegiatan PNPM MP
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MP yang bersifat keuangan
- 4) Bertanggung jawab terhadap dana bergulir
- 5) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- 6) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM MP
- 7) Membuat perancangan keuangan dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)/ Musyawarah Antar Desa (MAD)
- 8) Melakukan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban

disampaikan kepada seluruh desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan

- 9) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
- 10) Melakukan bimbingan teknis.

Dalam hal merealisasikan program pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp. 1.878.464.100, yang selanjutnya harus dikelola UPK Kecamatan Senori dalam menjalankan program pemberdayaan yang dicairkan secara berkala selama program tersebut berlangsung (2006 – 2014). Pengalokasian dana tersebut mengikuti Panduan Teknis Operasional (PTO), yaitu sebesar 75% dari dana yang digelontorkan pemerintah harus digunakan untuk pembangunan fisik yang meliputi perbaikan jalan umum, gedung TK, pasar desa, gedung pertemuan dan sarana prasarana lainnya. Sedangkan sebesar 25% harus disalurkan untuk kegiatan simpan pinjam. Pada awal terbentuknya UPK Kecamatan Senori, kegiatan yang dijalankan adalah program-program pemberdayaan yang dikonsepsikan oleh pemerintah. Namun setelah program tersebut berakhir, UPK Kecamatan Senori melanjutkan program simpan pinjam yang telah dijalankan sebelumnya.

Pada saat program PNPM MP berakhir, dana yang tersisa di UPK dibagi menjadi dua bagian, yaitu dana untuk pembangunan fisik dan dana simpan pinjam. Dana pembangunan fisik dihibahkan secara merata di 12 desa Kecamatan Senori, sedangkan dana simpan pinjam dikelola lagi oleh UPK untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam yang sebelumnya telah dijalankan.

















- 5) Proposal kelompok diserahkan kepada UPK setelah ditandatangani oleh Kepala Desa
- 6) Evaluasi proposal pinjaman oleh UPK
  - a) UPK melakukan pemeriksaan kelengkapan proposal pinjaman kelompok yang diterima. Proposal pinjaman kelompok yang tidak lengkap akan diberikan catatan kekurangan dan dikembalikan kepada kelompok yang bersangkutan. Sedangkan proposal yang lengkap akan diarsip dan dicatat dalam daftar proposal pinjaman kelompok.
  - b) UPK melakukan evaluasi proposal pinjaman kelompok sekurang-kurangnya meliputi:
    - (1) Latar belakang
    - (2) Kondisi calon peminjam
    - (3) Riwayat pinjaman di UPK
    - (4) Rencana proposal kelompok
    - (5) Hasil penilaian kelompok
- 7) Verifikasi oleh tim verifikasi UPK
  - a) Tim verifikasi melakukan *review* atas semua dokumen proposal pinjaman kelompok dari hasil evaluasi UPK
  - b) Tim verifikasi menyusun perencanaan dan jadwal verifikasi lapangan ke semua kelompok yang mengajukan proposal pinjaman
  - c) UPK mendampingi kegiatan tim verifikasi di lapangan
  - d) Tim verifikasi membuat keputusan rekomendasi layak atau tidak layak untuk didanai untuk semua proposal yang telah dilakukan verifikasi

- e) Tim verifikasi membuat laporan tertulis hasil kegiatan verifikasi kepada pendanaan perguliran.
- 8) Keputusan pendanaan oleh tim pendanaan
- a) Keputusan tim pendanaan dilakukan oleh tim pendanaan dalam forum musyawarah pendanaan perguliran dan dipertanggungjawabkan kepada BKAD dalam forum MAD
  - b) Musyawarah pendanaan perguliran dihadiri oleh pembina di kecamatan yaitu Camat, pengurus BKAD, tim pendanaan, UPK, TV, BP-UPK dan kelompok yang mengajukan pinjaman
  - c) Peran tim verifikasi dalam musyawarah pendanaan perguliran adalah melaporkan hasil kegiatan verifikasi terhadap semua proposal kelompok yang masuk dalam bentuk rekomendasi kelayakan
  - d) Proposal kelompok yang mendapat rekomendasi layak yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan
  - e) Tim pendanaan melakukan perengkingan terhadap kelompok yang ditetapkan untuk didanai
  - f) Hasil musyawarah pendanaan perguliran yang berisi daftar kelompok yang akan didanai, diumumkan kepada masyarakat oleh UPK melalui papan informasi UPK atau media lainnya.
- 9) Pencairan pendanaan proposal pinjaman oleh UPK
- a) Berdasarkan berita acara dan hasil musyawarah pendanaan perguliran, UPK menyusun jadwal pencairan sesuai dengan pendapatan rangking.

















biaya kulakan setiap bulannya. Pihak UPK akan membuat proyeksi keuntungan usaha peminjam yang nantinya akan dijadikan acuan menentukan jumlah biaya jasa pinjaman. Penentuan proyeksi keuntungan mengacu pada jenis usaha dan tingkat penjualan peminjamnya, hal itu bisa diketahui melalui monitoring yang dilakukan oleh pihak UPK. UPK melakukan monitoring sekali dalam satu bulan di setiap perwakilan kelompok untuk menganalisa usaha dan tingkat keuntungan yang diperoleh si peminjam.

Sebelum pencairan dana, semua anggota kelompok harus hadir di UPK untuk sosialisasi dan pembuatan perjanjian pinjaman. Sebesar 10% dari keseluruhan dana pinjaman kelompok akan di endapkan di UPK sebagai jaminan ketika terjadi penunggakan, dengan proporsi setiap anggota berhak atas 10% dari pinjaman masing-masing. Hal itu dilakukan dengan harapan jika salah satu anggota menunggak/ macet, maka akan ditanggung bersama (tanggung renteng) dengan dana 10% tersebut. Namun pada prakteknya ketika salah satu anggota menunggak, tidak serta merta anggota yang lain merelakan uangnya untuk menutup tunggakan tersebut. Cara mengatasi masalah tunggakan tersebut secara umum dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selain itu, UPK memiliki cara khusus untuk penanganan tunggakan yaitu dengan surat peringatan dan kunjungan ke rumah yang bersangkutan.

Pengembalian dana/ cicilan bisa dilakukan setiap bulan ataupun 3 (tiga) bulan sekali. Sistem pengembalian dana/ cicilan kelompok di UPK dengan cara anggota menyetorkan sejumlah uang cicilan yang sudah ditetapkan kepada ketua kelompok, selanjutnya ketua kelompok akan



































































Pernyataan serupa juga disampaikan Bapak Mahfud Ridwan, Ibu Narju Nikmah, Ibu Umyaroh, Ibu Siti Fatimah, Ibu Aslihatul, dan Ibu Siti Aminah, menurutnya pinjaman UEP bisa mendatangkan suatu kemaslahatan yang mana pelaksanaannya dalam membantu masyarakat miskin membawa hasil yang baik. Terlebih usaha yang mereka jalankan juga tidak melanggar hukum dan agama. Mereka mengatakan sangat membutuhkan pinjaman tersebut demi untuk keberlangsungan hidup, karena mereka dipersulit untuk akses pinjaman di lembaga lain. Maka UPK hadir dengan memberikan pinjaman UEP ibarat penolong bagi masyarakat miskin.

Berbeda dengan pernyataan para informan diatas, Ibu Muslimatus, Hartatik, Wartini, Sumiati, Kanipah, Bapak Sukron dan Sumaji memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pinjaman UEP dalam pengembalian dana terkait jasa pinjaman mereka tidak setuju dan dinilai memberatkan. Menurut mereka, proyeksi keuntungan yang dibuat oleh pihak UPK tidak sesuai dengan realitasnya. Keuntungan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan proyeksi tersebut, karena keuntungan mereka tidak mencapai pada tingkat proyeksi yang dibuat oleh UPK. Hal itu dikarenakan mereka mengalami kendala dalam pengelolaan dana UEP tersebut, oleh karena itu mereka merasa terbebani atas pengembalian dananya.





akan menentukan siapa yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan pinjaman UEP. Hasil penentuan tersebut akan dipertanggungjawabkan ketika MAD, di kegiatan MAD tersebut akan diputuskan kelompok yang berhak menerima pinjaman, jumlah pinjaman, dan biaya jasa. Setelah diputuskan oleh BKAD, maka UPK akan menyiapkan dana yang akan dicairkan kepada calon peminjam dan membuat jadwal pencairan.

Analisis pemberian pinjaman, dalam pelaksanaan pinjaman UEP ini tidak mengacu pada prinsip 6C dan 7P yang dijelaskan pada teori di bab 2. Analisis yang dilakukan oleh tim verifikasi tidak meliputi *collateral* karena dalam pinjaman UEP tidak ada syarat agunan. Analisis yang dilakukan oleh tim verifikasi berfokus pada keadaan usaha yang sedang atau yang akan dijalankan, mata pencaharian, lama bergabung dengan kelompok, dan riwayat pinjaman di UPK. Sedangkan analisis 7P juga tidak dilakukan oleh tim verifikasi. Tim verifikasi hanya memastikan tujuan penggunaan dana pinjaman UEP untuk kebutuhan produktif dan jenis usaha yang sedang atau akan dijalankan.

Teknik penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak UPK yang utama adalah dengan surat peringatan, disamping pemberian surat peringatan, UPK juga menerapkan cara seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Jika cara-cara tersebut tidak juga membuahkan hasil yang baik, maka UPK menggunakan cara dengan berkunjung langsung ke tempat tinggal yang bersangkutan dengan bantuan Babinkamtibmas dan Babinsa, yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan Camat Kecamatan Senori.

Secara umum pelaksanaan pinjaman UEP berbeda dengan teori manajemen pinjaman yang dikemukakan Kasmir yang telah dibahas pada bab 2. Pelaksanaan



Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di UPK Kecamatan Senori memiliki peran penting dalam membantu masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan akan modal usaha. Pelaksanaan pinjaman UEP dapat meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jika dana pinjaman tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Pada prakteknya, terdapat beberapa penyalahgunaan dana pinjaman tersebut yang tujuan awal diberikannya pinjaman tersebut untuk hal permodalan usaha/ kegiatan produktif yang berkelanjutan, dana pinjaman UEP yang seharusnya dimanfaatkan untuk modal usaha malah digunakan untuk kegiatan konsumtif, yang tentu saja hal itu tidak dibenarkan. Hasil penelitian mendapati bahwa masalah tersebut bisa terjadi karena beberapa hal antara lain:

1. Adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak
2. Kurangnya manajemen usaha
3. Kurangnya pendampingan dan monitoring dari pihak UPK terkait keberlangsungan usaha
4. Kurangnya sosialisasi terkait bagaimana cara mengelola dana pinjaman UEP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sebagian anggota kelompok peminjam UEP di Desa Sendang, beberapa diantara mereka terbukti mampu merintis dan mengembangkan usaha serta penggunaan dana pinjaman tersebut benar adanya digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana yang diharapkan oleh pihak UPK. Disamping itu, mereka juga menyatakan adanya peningkatan pendapatan setelah melakukan pinjaman UEP tersebut. Namun, ada beberapa informan yang menyatakan adanya pinjaman UEP tersebut tidak mempengaruhi tingkat pendapatannya secara signifikan. Hasil wawancara peneliti kepada anggota pinjaman UEP dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

## Perbedaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pinjaman UEP

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Pendapatan Sebelum Pinjam	Pendapatan Setelah Pinjam	(%)	Keterangan
1	Narju Nikmah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 1.000.000	1000%	Pedagang Lauk
2	Munawar	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000	Rp. 800.000	37,5%	Pedagang Bakso
3	Siti Aminah	Rp. 5.000.000	Rp. 150.000	Rp. 350.000	133,5%	Warung Kopi
4	Musingah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 850.000	850%	Pedagang Sayur Keliling
5	Mukarromah	Rp. 4.000.000	Rp. 100.000	Rp. 900.000	800%	Pedagang Sayur Keliling
6	Maryam	Rp. 2.000.000	0	Rp. 800.000	800%	Pedagang Sayur Keliling
7	Kartini	Rp. 3.000.000	Rp. 170.000	Rp. 250.000	44,5%	Pedagang Sembako
8	Sukarti	Rp. 3.000.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000	67%	Pedagang Sembako
9	Nadhiroh	Rp. 4.000.000	Rp. 175.000	Rp. 500.000	186%	Pedagang Es Teller
10	Mawadah	Rp. 5.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	100%	Produksi Tahu Tempe
11	Umyaroh	Rp. 2.000.000	0	Rp. 900.000	900%	Pedagang Nasi dan Mie Goreng
12	Kasminah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 700.000	700%	Pedagang Sayur
13	Rasbingah	Rp. 5.000.000	Rp. 150.000	Rp. 1.000.000	567%	Pedagang Makan/ Warteg
14	Laili M.	Rp. 2.000.000	0	Rp. 450.000	450%	Pedagang Lontong
15	Agus	Rp. 2.000.000	Rp. 150.000	Rp. 450.000	200%	Pedagang Kopi/ Warkop
16	Nur Asih	Rp. 2.000.000	Rp. 250.000	Rp. 450.000	80%	Pedagang Kue Basah
17	Siti Fatimah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 300.000	300%	Pedagang Jajan SD/TPA
18	Aslihatul	Rp. 5.000.000	Rp.3.500.000	Rp. 5.500.000	57,2%	Peternak Lele
19	Mukhayanto	Rp. 3.000.000	-	-	-	Penyalahgunaan Dana
20	Sumiati	Rp. 3.000.000	-	-	-	Penyalahgunaan Dana
21	Ahmad Naim	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	Rp. 400.000	37,5%	Produksi Kerupuk
22	Ropin	Rp. 5.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	100%	Pedagang Bawang
23	Ani	Rp. 5.000.000	Rp. 150.000	Rp. 500.000	233,5%	Pedagang Sembako dan Obat Pertanian
24	Hartatik	Rp. 4.000.000	Rp. 250.000	Rp. 130.000	-48%	Pedagang Barang Online
25	Khoridatul	Rp. 2.000.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	0%	Pedagang Sembako
26	Sukron	Rp. 2.000.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	0%	Pedagang Pentol
27	Muslimatus	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	0%	Pedagang Roti
28	Wartini	Rp. 5.000.000	0	0	0%	Penyalahgunaan Dana











## **B. Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Perspektif *Maslahah***

### **1. Kemaslahatan secara Umum**

Tujuan dari pelaksanaan pinjaman UEP pada dasarnya sangat baik dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui pinjaman tersebut, masyarakat miskin dapat meringankan beban masalah permodalan mereka dengan harapan bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup, meningkatnya pendapatan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat yang dalam kategori ekonomi ke bawah senantiasa membutuhkan bantuan untuk menghindari terjadinya keterpurukan dan keputusasaan. UPK hadir dengan harapan dapat menyelamatkan masyarakat dari belenggu kemiskinan melalui pinjaman UEP yang digadag dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya secara berkelanjutan.

Suatu kegiatan dilakukan tentunya dengan harapan tercapainya sebuah maslahat. Sama halnya dengan pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori, pinjaman tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang berorientasi terciptanya sebuah kemaslahatan. Namun, disamping adanya maslahat dari pelaksanaan pinjaman UEP tersebut juga dijumpai sebuah penyalahgunaan dan keluhan atas pelaksanaannya. Pelaksanaan pinjaman UEP memang memberikan dampak baik pada aspek pendapatan peminjamnya, namun selain peningkatan pendapatan juga terdapat beberapa tolok ukur ekonomi sebagai penentu pinjaman UEP tersebut membawa kemaslahatan di bidang ekonomi atau tidak.

Menurut Asy-Syatibi *masalahah* dan mafsadah tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas







2. Pengeluaran rumah tangga, pengeluaran disini termasuk pada kegiatan usaha, yaitu kulakan. Informan mengatakan setelah pencairan dana UEP, mereka menggunakan dana tersebut untuk membuka ataupun mengembangkan usaha mereka. Selain itu juga dilihat pengeluaran konsumtifnya, dengan bertambahnya tingkat pendapatan yang diperoleh, tentunya keinginan untuk membeli sesuatu juga bertambah seperti untuk pembelian alat transportasi, perbaikan rumah, dan pembelian kebutuhan lainnya. Penggunaan dana pinjaman UEP telah disebutkan pada Tabel 4.1, terdapat 5 informan yang memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Selain daripada itu pengeluaran digunakan untuk kebutuhan berdagang.
3. Tingkat pendidikan keluarga, informan mengatakan pendidikan bisa ditempuh ketika kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi.
4. Tingkat kesehatan, hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat pada kartu informasi keluarga sehat yang ditempel oleh pihak Puskesmas Kecamatan Senori di dinding rumah bagian depan menunjukkan mayoritas dari informan dikategorikan pada keluarga sehat, namun juga terdapat beberapa yang berada pada kategori pra-sehat.
5. Kondisi tempat tinggal
6. Fasilitas tempat tinggal, pekarangan cukup luas dan ada sebagian yang hampir tidak memiliki pekarangan; alat elektronik untuk TV mayoritas memiliki, ada sebagian yang terlihat juga memiliki kulkas; penerangan menggunakan lampu listrik; kendaraan yang dimiliki hanya sepeda motor, bahan bakar memasak mayoritas menggunakan gas elpigi, namun sebagian masih dengan kayu bakar; sumber air dari sanyo; air minum mayoritas masih



No	Nama	Tingkat Pendidikan	Tingkat Kesehatan	Kondisi Tempat Tinggal	Fasilitas Tempat Tinggal
14	Laili M.	SMP, Suami: SD, Anak: SMP, SMP, SMA	Pra Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
15	Agus	SD, Istri: SD, Anak: SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
16	Nur Asih	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor, Kulkas
17	Siti Fatimah	SMP, Suami: SMP, Anak: SD, SD, SMP, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor, Kulkas
18	Aslihatul	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
19	Mukhayanto	SD, Istri: SMP, Anak: SD, SMP, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor, Kulkas
20	Sumiati	SMP, Suami: SD, Anak: SMP, SMP, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Plester	TV, Sepeda motor, Kulkas
21	Ahmad Naim	SD, Istri: SMP, Anak: SD, SMP, SMP	Pra Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
22	Ropin	SD, Istri: SD, Anak: SD, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
23	Ani	SMP, Suami: SMP, Anak: SMP, SMP	Pra Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Plester	TV, Sepeda motor, Kulkas
24	Hartatik	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
25	Khoridatul	SD, Suami: SD, Anak: SMP, SMP, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
26	Sukron	SD, Istri: SD, Anak: SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
27	Muslimatus	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
28	Wartini	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Keramik	TV, Sepeda motor
29	Sumaji	SD, Istri: SD, Anak: SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Plester	TV, Sepeda motor



Implementasi *maṣlahah* dalam kegiatan ekonomi seperti adanya mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah/ regulator pasar, zakat produktif, dan pendirian lembaga keuangan syariah. Kegiatan tersebut bisa tercipta dengan pertimbangan melihat kondisi dan permasalahan ekonomi kontemporer. Prinsip *maṣlahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, karena terbatasnya *nash-nash* yang menyinggung masalah ekonomi kontemporer. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang mengacu pada kemaslahatan akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Seperti halnya zakat produktif yang mana zakat bisa dikelola secara produktif, sehingga manfaat atas zakat tersebut bisa dirasakan secara berkelanjutan.

Asy-Syatibi mengatakan bahwa penerapan *maṣlahah* dan mafsadat tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh banyaknya kekuatan yang mendominasi. Kegiatan-kegiatan ekonomi diatas dilaksanakan di era kontemporer ini karena dapat membawa kepada kemaslahatan, walaupun muncul sebuah mafasadat ditengah-tengah *maṣlahah*. Kendati demikian ukurannya lebih kecil sehingga *maṣlahah*-lah yang lebih mendominasi. Begitupun dengan pinjaman UEP, pelaksanaannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi peminjamnya. Pinjaman UEP dapat mempengaruhi kedelapan tolok ukur kesejahteraan ekonomi yang mana kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan dari *maṣlahah* sendiri di bidang ekonomi. Oleh karenanya pinjaman UEP menciptakan sebuah kemaslahatan, disamping adanya *maṣlahah*, pinjaman UEP juga membawa mafsadat terkait adanya penyalahgunaan pemanfaatan dana yang dilakukan oleh peminjam. Namun, permasalahan tersebut tidak menutupi tingkat *maṣlahah* yang lebih mendominasi.











- Huda, Nurul. *Ekonomika Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2011.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Machmud, Amir. *Ekonomi Islam untuk Dunia yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Munawaroh, Munjiati dan Hasnah Rimiati. "Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul". *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol 9, No 1, 2018.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Nazir. Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara, (Thesis – Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Nurdiana, Dina. "Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 4, No. 2, ISSN 2303-341X, 2016.
- Nuzulia, Atina. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)". Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Pahruraji. "Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)". Skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intanlampung, 2016.
- Poerwono, Hadi. *Tata Personalialia*. Jakarta: Djambatan, 1991.
- Probowo, Aan. "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book)". *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Vol. 3, No. 2, 2013.
- Qorib, Ahmad. "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ekonomi Islam". *Analytica Islamica*. Vol. 5, No. 1, 2016.

- S, Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Aqsa Publishing, 2007.
- Sholikin, Rohmadani. “Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan sebagai Agen Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)”. Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suparmoko, M. *Pengantar Teori Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Syarifudin, Amin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”. Manuskrip – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Tika, Papundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wijaya, Hari. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Hangar Creator, 2008.
- Wirawan, I Made Oka. “Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Zaim, Zaidi. *Restorasi Zakat Sebuah Keniscayaan: Teladan dari Kaum Muslim Cape Town Afrika Selatan*. Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Dokumen Biro Pusat Statistik Tahun 2000.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban BKAD UPK Kecamatan Senori Tahun 2019.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel, 2017.
- SOP BKAD UPK Kecamatan Senori.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.